

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

**Kepada Yth;  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, perkenankan kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : TEDDY LUTHFIANA, S.IP  
Tempat/Tanggal lahir : Karawang, 13 Februari 1963  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Karawang  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Pasirtalaga, RT/RW 005/002, Desa Pasirtalaga I,  
Kecamatan Telagasari, Kab. Karawang, Jawa Barat

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Karawang 4 (empat)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-05/ASRP/PHPU/2024 bertanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ANDHIKA KHARISMA, S.H. (NIA: 20.01960)
- 2) GERRY LEONARD VICTOR LANGIE, S.H. (NIA: 16.00231)

Para Advokat / Pengacara yang berkedudukan di Floor 3<sup>rd</sup> Ruko Bizpark No. 18 Jl. Interchange Karawang Barat, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat nomor telepon/HP : 0878 7917 3220, *email*: asrpartnership@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2024 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.
- II. **Abdul Aziz, S.E.**, Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4 Nomer Urut 1, beralamat di Lampean I RT.003/RW.006 Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4 (empat) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD

Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;

- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan persetujuan tertulis kepada Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya berdasarkan Surat tertanggal 22 Maret 2024 (**Bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 436 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4 (empat) dengan Nomor Urut 2 (dua) dari partai politik Golongan Karya (**Bukti P-3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.00 WIB secara Online;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4 (empat) adalah sebagai berikut:

#### **4.1. PROVINSI JAWA BARAT**

##### **4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARAWANG, DAERAH PEMILIHAN KARAWANG 4 (EMPAT)**

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten, perolehan suara partai dan suara caleg partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4 (empat) adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten**

**Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4 (Empat) menurut Termohon berdasarkan Model D.Hasil Kabupaten**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Termohon
		D.HASIL KABUPATEN
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>3.747</b>
1.	<b>Abdul Aziz, S.E.</b>	<b>5.121</b>
2.	<b>Teddy Luthfiana</b>	<b>5.114</b>
3.	Dwi Wulan Rhamdhayanti	2.113
4.	Endang Maryadi	3.638
5.	Pipit Sukmawati	133
6.	Nurwinda Alfiyanti	156
7.	H. Didin Wahyudin	2.381
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		<b>22.403</b>

2. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara sah partai politik dan calon berdasarkan Model D.Hasil Kabupaten sebagaimana tabel 1 diatas, Partai GOLKAR memperoleh kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4 (empat) dengan peringkat perolehan kursi sebagai berikut :

**Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara Partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4 (Empat) menurut Termohon berdasarkan Model D.Hasil Kabupaten**

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara Menurut Termohon
		D.HASIL KABUPATEN
1.	GERINDRA	32.868
2.	PKB	31.262
3.	PDIP	24.721
4.	PKS	24.390
5.	NASDEM	23.772
6.	<b>GOLKAR</b>	<b>22.403</b>
7.	DEMOKRAT	20.374

3. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon merupakan caleg yang memperoleh suara terbanyak yang benar di internal Partai GOLKAR, karena untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4 (empat) di internal Partai GOLKAR telah terjadi **pergeseran suara Partai Politik yakni Partai GOLKAR sebanyak 102 (seratus dua) suara ke Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 1 (satu)** di 42 (empat puluh dua) TPS yakni TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 Desa Ciwaringin, TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 09, TPS 11, TPS 15 Desa Karangtanjung, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10 Desa Kedawung, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 14 Desa Lemahabang, dan TPS 02, TPS 03, TPS 04,

TPS 05, dan TPS 06 Desa Waringinkarya, dan **adanya penambahan suara caleg nomor urut 1 (satu) sebanyak 1 suara di TPS 05 Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang;**

4. Bahwa hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Lemahabang, sehingga pada tanggal 27 Februari 2024 Pemohon melaporkan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Karawang sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/LP/PL/13.19/2/2024 (**Bukti P- 4**);
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Karawang mengeluarkan surat Nomor : 066/PM.00.02/K.JB/2/2024 perihal Saran Pencermatan Kembali hasil Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Lemahabang (**Bukti P-5**);
6. Bahwa saran pencermatan kembali hasil Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Lemahabang sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor : 066/PM.00.02/K.JB/2/2024, tanggal 28 Februari 2024 dilaksanakan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten karawang, akan tetapi dari 102 (seratus dua) suara Partai GOLKAR yang bergeser ke Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 1 di 42 TPS, hanya 83 suara di 34 TPS yang telah dilakukan pencermatan, hal tersebut akan Pemohon uraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG DAPIL KARAWANG 4 (EMPAT) BERDASARKAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DAN D.HASIL KABUPATEN KHUSUS PADA KECAMATAN LEMAHABANG HASIL PENCERMATAN YANG BELUM LENGKAP**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		D.HASIL KECAMATAN	D.HASIL KABUPATEN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>1.069</b>	<b>1.152</b>	<b>(+83)</b>
1.	Abdul Aziz, S.E.	<b>2.887</b>	<b>2.804</b>	<b>(-83)</b>
2.	Teddy Luthfiana	161	161	-

7. Bahwa seharusnya Termohon juga mencermati 8 (delapan) TPS yang menjadi saran untuk dicermati kembali sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor : 066/PM.00.02/K.JB/2/2024, tanggal 28 Februari 2024, 8 (delapan) TPS yang Pemohon maksud antara lain :

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG DAPIL KARAWANG 4 (EMPAT) PADA TPS 09, DESA KARANGTANJUNG, KECAMATAN LEMAH ABANG**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>(-) 2</b>

1.	Abdul Aziz, S.E.	0	2	(+) 2
2.	Teddy Luthfiana	0	0	-

**Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG DAPIL KARAWANG 4 (EMPAT) PADA TPS 04, DESA WARINGINKARYA, KECAMATAN LEMAH ABANG**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>(-) 3</b>
1.	Abdul Aziz, S.E.	11	14	(+) 3
2.	Teddy Luthfiana	1	1	-

**Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG DAPIL KARAWANG 4 (EMPAT) PADA TPS 05, DESA WARINGINKARYA, KECAMATAN LEMAHABANG**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>14</b>	<b>11</b>	<b>(-) 3</b>
1.	Abdul Aziz, S.E.	29	32	(+) 3
2.	Teddy Luthfiana	1	1	-

**Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG DAPIL KARAWANG 4 (EMPAT) PADA TPS 01, DESA KEDAWUNG, KECAMATAN LEMAHABANG**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>(-) 2</b>
1.	Abdul Aziz, S.E.	23	25	(+) 2
2.	Teddy Luthfiana	3	3	-

**Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG DAPIL KARAWANG 4 (EMPAT) PADA TPS 02, DESA KEDAWUNG, KECAMATAN LEMAHABANG**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-HASIL	D.HASIL	

	<b>Karawang</b>	<b>SALINAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	
	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>(-) 2</b>
1.	Abdul Aziz, S.E.	42	44	(+) 2
2.	Teddy Luthfiana	2	2	-

**Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG DAPIL KARAWANG 4 (EMPAT) PADA TPS 04, DESA KEDAWUNG, KECAMATAN LEMAHABANG**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>(-) 2</b>
1.	Abdul Aziz, S.E.	68	70	(+) 2
2.	Teddy Luthfiana	2	2	-

**Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG DAPIL KARAWANG 4 (EMPAT) PADA TPS 05, DESA KEDAWUNG, KECAMATAN LEMAHABANG**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>(-) 2</b>
1.	Abdul Aziz, S.E.	89	92	(+) 3
2.	Teddy Luthfiana	0	0	-

**Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG DAPIL KARAWANG 4 (EMPAT) PADA TPS 06, DESA KEDAWUNG, KECAMATAN LEMAHABANG**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>(-) 2</b>
1.	Abdul Aziz, S.E.	50	52	(+) 2
2.	Teddy Luthfiana	0	0	-

8. Bahwa perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 09, Desa Karangtanjung, TPS 04 dan TPS 05 Desa Waringinkarya, TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :

**Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG**

**PADA TPS 09, DESA KARANGTANJUNG, KECAMATAN  
LEMAHABANG**

T No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	(-) 0
1.	Abdul Aziz, S.E.	0	0	(+) 0
2.	Teddy Luthfiana	0	0	-

**Tabel 13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR  
MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG  
PADA TPS 04, DESA WARINGINKARYA, KECAMATAN  
LEMAHABANG**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	(-) 0
1.	Abdul Aziz, S.E.	11	11	(+) 0
2.	Teddy Luthfiana	1	1	-

**Tabel 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR  
MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG  
PADA TPS 05, DESA WARINGINKARYA, KECAMATAN  
LEMAHABANG**

T No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	(-) 0
1.	Abdul Aziz, S.E.	29	29	(+) 0
2.	Teddy Luthfiana	1	1	-

**Tabel 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR  
MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG  
PADA TPS 01, DESA KEDAWUNG, KECAMATAN  
LEMAHABANG**

T No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	(-) 0
1.	Abdul Aziz, S.E.	23	23	(+) 0
2.	Teddy Luthfiana	3	3	-

**Tabel 16 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR  
MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG**

**PADA TPS 02, DESA KEDAWUNG, KECAMATAN  
LEMAHABANG**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>(-) 0</b>
1.	Abdul Aziz, S.E.	42	42	(+) 0
2.	Teddy Luthfiana	2	2	-

**Tabel 17 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG PADA TPS 04, DESA KEDAWUNG, KECAMATAN LEMAHABANG**

T No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>(-) 0</b>
1.	Abdul Aziz, S.E.	68	68	(+) 0
2.	Teddy Luthfiana	2	2	-

**Tabel 18 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG PADA TPS 05, DESA KEDAWUNG, KECAMATAN LEMAHABANG**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>(-) 0</b>
1.	Abdul Aziz, S.E.	89	89	(+) 0
2.	Teddy Luthfiana	0	0	-

**Tabel 19 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG PADA TPS 06, DESA KEDAWUNG, KECAMATAN LEMAHABANG**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C-HASIL SALINAN	D.HASIL KECAMATAN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>(-) 0</b>
1.	Abdul Aziz, S.E.	50	50	(+) 0
2.	Teddy Luthfiana	0	0	-

9. Bahwa berdasarkan hasil temuan dari Pemohon mengenai TPS yang belum dilakukan pencermatan oleh Termohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam tabel-tabel diatas maka terjadi **penambahan perolehan suara caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 1 pada TPS 09**

**Desa Karangtanjung, TPS 04 dan TPS 05 Desa Waringinkarya, TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang** sebanyak **19 (sembilan belas)** suara karena terjadi pengurangan suara partai GOLKAR yang di tambahkan ke caleg nomor urut 1 sebanyak 18 (delapan belas) suara dan penambahan 1 (satu) suara caleg nomor urut 1 di TPS 05 Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang karena keliru penjumlahan;

10. Bahwa jika perolehan suara tersebut dikembalikan kepada Partai GOLKAR sebanyak 18 (delapan belas) suara dan dilakukan pemulihan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara di TPS 05 Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, maka terdapat **signifikansi selisih akhir perolehan suara** caleg nomor urut 1 dengan caleg nomor urut 2, selisih akhir dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 20 TOTAL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C.HASIL SALINAN YANG BENAR MENURUT PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Selisih
		D.HASIL KABUPATEN	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>3.765</b>	
<b>1.</b>	<b>Abdul Aziz, S.E.</b>	<b>5.102</b>	<b>12 Suara</b>
<b>2.</b>	<b>Teddy Luthfiana</b>	<b>5.114</b>	

11. Bahwa dengan demikian caleg Partai GOLKAR yang seharusnya ditetapkan oleh Termohon sebagai caleg yang memperoleh suara terbanyak sepanjang pengisian calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Karawang daerah pemilihan karawang 4 (empat) adalah Pemohon (Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 2).

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 350 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang di Daerah Pemilihan Karawang 4 DPRD Kab. Karawang ;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Karawang 4 (empat) dari partai politik Golongan Karya, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang Dapil Karawang 4 (empat)	Perolehan Suara
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>3.765</b>
<b>1.</b>	<b>Abdul Aziz, S.E.</b>	<b>5.102</b>

2.	Teddy Luthfiana	5.114
----	-----------------	-------

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



**ANDHIKA KHARISMA, S.H.**

  
**GERRY LEONARD VICTOR LANGIE, S.H.**